

ABSTRAK

Alifia Nur Basanti (1223050011): Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Subang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial anak sehingga memerlukan perlindungan hukum secara khusus. Dalam praktik, perlindungan hukum terhadap anak korban biasanya hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku saja, padahal perlindungan hukum terhadap korban juga berarti memenuhi hak-hak anak melalui pemberian perlindungan dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Subang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum untuk menjawab ketiga rumusan masalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Subang dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Subang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak melalui berbagai bentuk perlindungan preventif dan represif. Namun, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal karena terdapat beberapa perlindungan yang belum diterapkan di Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Subang yaitu keterbatasan jumlah personel penyidik, keterbatasan akses transportasi korban, rendahnya keberanian korban dan keluarga dalam melaporkan tindak pidana, stigma sosial terhadap anak korban, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal dalam proses pemulihan korban. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Subang melakukan berbagai upaya, antara lain mengoptimalkan pembagian tugas penyidik, menerapkan pelayanan jemput bola, membangun pendekatan persuasif kepada korban dan keluarga, menjaga kerahasiaan identitas korban disertai pendampingan psikologis, serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.